

**TIM PERUMUS - DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA**

**2024**

**Kpt 150 Tahun 2024, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 150 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024.**

**ABSTRAK :** - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi Jawa Tengah.

- dasar hukum Keputusan ini adalah adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.13 Tahun 2024; Kpt KPU No.1363 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.33 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.138 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.139 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.140 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.143 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.144 Tahun 2024.
- keputusan ini menetapkan Menetapkan Susunan Personil Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 01 Oktober 2024.